

## **Integrasi Mekanisme Tradisional dan Teknologi Modern dalam Resolusi Sengketa Internasional: Tantangan dan Peluang**

**Rangga Basqian<sup>1</sup>, Sayyid Kemal At-Thariq Has<sup>2</sup>, Syahrul Muharom<sup>3</sup>,  
Yeisha Farica Herliawan<sup>4</sup>**

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati<sup>1,2,3,4</sup>  
Bandung, Jawa Barat, Indonesia  
Email : ranggabasqian@gmail.com

### **Abstract**

*This research explores the integration of traditional dispute resolution mechanisms with modern technological innovations in the context of international disputes. The main issue faced is the effectiveness of traditional methods, which are hindered by cultural differences, legal discrepancies, and technological gaps. The objective of this study is to examine how technologies such as Online Dispute Resolution (ODR), artificial intelligence, and blockchain can enhance the dispute resolution process. The method used is descriptive qualitative research through document analysis and literature review. The results indicate that the integration of technology can improve efficiency, transparency, and accessibility, but requires regulatory adjustments and data security assurances. This research provides recommendations for more adaptive and effective international legal policies and practices.*

**Keyword:** Online Dispute Resolution (ODR), Technology Integration in Dispute Resolution, Effectiveness of International Dispute Resolution Mechanisms.

### **Abstrak**

Penelitian ini mengeksplorasi integrasi mekanisme resolusi sengketa tradisional dan inovasi teknologi modern dalam konteks sengketa internasional. Masalah utama yang dihadapi adalah efektivitas metode tradisional yang terkendala oleh perbedaan budaya, hukum, dan kesenjangan teknologi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana teknologi seperti Online Dispute Resolution (ODR), kecerdasan buatan, dan blockchain dapat meningkatkan proses penyelesaian sengketa. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif melalui analisis dokumen dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi teknologi dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas, namun memerlukan penyesuaian regulasi dan jaminan keamanan data. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk kebijakan dan praktik hukum internasional yang lebih adaptif dan efektif.

**Keyword:** Online Dispute Resolution (ODR), Integrasi Teknologi dalam Resolusi Sengketa Efektivitas, Mekanisme Resolusi Sengketa Internasional.

### **PENDAHULUAN**

Di era globalisasi yang penuh dengan tantangan dan kompleksitas hubungan antarnegara, resolusi sengketa internasional memegang peranan vital dalam menjaga stabilitas dan kedamaian global. Seiring dengan meningkatnya interaksi lintas batas, baik dalam bentuk ekonomi, politik, maupun sosial, seringkali muncul sengketa yang memerlukan penanganan yang cermat dan efektif. Dalam konteks ini, penerapan mekanisme resolusi sengketa yang efisien menjadi penting, mengingat keberadaannya dapat meminimalkan gangguan terhadap kegiatan internasional yang berkelanjutan (McCrudden et al., 2013)

Selain itu, terdapat pergeseran yang signifikan dalam pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan perselisihan internasional, di mana mekanisme modern seperti arbitrase online dan mediasi berbasis teknologi semakin populer. Ini dipicu oleh kebutuhan untuk menyelesaikan sengketa dengan cara yang lebih cepat dan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan metode tradisional seperti litigasi di pengadilan. Menurut laporan UNCITRAL, mekanisme seperti Online Dispute Resolution (ODR) menawarkan kelebihan dalam hal aksesibilitas dan efisiensi, terutama bagi negara-negara berkembang dan ekonomi transisi yang mungkin tidak memiliki infrastruktur hukum yang kuat (UN Commission on International Trade Law, 2016)

Meskipun terdapat banyak keuntungan, integrasi antara mekanisme tradisional dan modern ini sering kali menemui kendala. Perbedaan dalam prinsip hukum, ketidaksesuaian prosedural, dan kesenjangan teknologi menjadi beberapa tantangan yang harus dihadapi. Oleh karena itu, penelitian yang mendalam tentang bagaimana menggabungkan kedua pendekatan ini dalam harmonisasi yang efektif sangat diperlukan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Chiozza & Goemans, 2003) diungkapkan bahwa tanpa pemahaman yang mendalam tentang kedua pendekatan tersebut, sulit untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat diakui dan diterima secara luas di berbagai yurisdiksi.

Masalah yang kompleks ini menuntut penelitian yang dapat menjelaskan dan mendalilkan bagaimana integrasi antara mekanisme resolusi sengketa tradisional dan modern dapat dilakukan untuk mendukung stabilitas hukum internasional dan keadilan transnasional. Dua pertanyaan penelitian yang akan dijawab melalui studi ini adalah: Pertama, bagaimana efektivitas mekanisme resolusi sengketa tradisional dalam mengatasi sengketa internasional di era global? Kedua, bagaimana mekanisme modern seperti ODR dapat diintegrasikan dengan pendekatan tradisional untuk menciptakan sistem yang lebih inklusif dan efektif?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis efektivitas mekanisme resolusi sengketa yang ada serta mencari metode integrasi yang optimal antara pendekatan tradisional dan modern. Hal ini diharapkan tidak hanya akan memperkaya literatur akademis, tetapi juga memberikan rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan dan praktisi di bidang hukum internasional. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang berkelanjutan untuk mendukung perdamaian dan kerjasama internasional yang lebih erat di masa depan.

Dengan demikian, studi ini memiliki potensi untuk memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman global tentang dinamika resolusi sengketa internasional dan pengembangan metode yang lebih efektif dan efisien dalam mengatasi masalah antar negara. Melalui analisis yang mendalam, penelitian ini akan mengeksplorasi berbagai aspek teoretis dan praktis dari mekanisme resolusi sengketa, dengan tujuan utama menciptakan fondasi yang lebih kuat untuk perdamaian dan stabilitas global.

## **METODE**

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif deskriptif, berfokus pada riset kepustakaan dan analisis dokumen yang terkait dengan resolusi sengketa internasional. Melalui pengumpulan data dari berbagai dokumen resmi dan literatur ilmiah, penelitian ini mendalam dalam menelaah dan menafsirkan peran serta efektivitas dari mekanisme resolusi sengketa baik tradisional maupun modern. Proses ini menggarisbawahi analisis tematik yang teliti dari isi dokumen untuk mengidentifikasi tema utama, pola, dan wawasan yang signifikan dalam konteks resolusi sengketa internasional.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Efektivitas Mekanisme Resolusi Sengketa Tradisional**

Di tengah meningkatnya kompleksitas hubungan global, pemahaman mendalam terhadap efektivitas mekanisme tradisional seperti negosiasi, mediasi, dan arbitrase menjadi sangat penting. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dalam penerapan mekanisme-mekanisme ini serta memberikan wawasan tentang cara-cara untuk memperkuat praktik tersebut dalam konteks global saat ini.

Mekanisme tradisional, seperti negosiasi, telah lama diakui sebagai fondasi utama dalam penyelesaian sengketa internasional. Menurut Touval dan Zartman, negosiasi memainkan peran penting dalam diplomasi dan sengketa internasional (Touval & Zartman, 1985) karena kemampuannya untuk menyesuaikan solusi yang memenuhi kepentingan kedua belah pihak. Penelitian yang dilakukan oleh (Albin, 2001) menegaskan bahwa negosiasi efektif seringkali bergantung pada kemampuan negosiator untuk mengidentifikasi dan mengintegrasikan kepentingan yang beragam dalam solusi yang diterima bersama. (Margolang et al., 2024)

Selanjutnya, mediasi sebagai alat penyelesaian sengketa juga mendapat tempat yang signifikan dalam studi hukum dan hubungan internasional. Bercovitch dan Jackson (1997) menunjukkan bahwa mediasi memberikan kesempatan bagi pihak-pihak untuk mencapai kesepakatan melalui intervensi pihak ketiga yang netral, yang dapat memfasilitasi dialog konstruktif dan mengurangi ketegangan. Efektivitas mediasi, seperti yang diuraikan oleh Moore, sering kali

ditentukan oleh keterampilan mediator dalam mengelola proses negosiasi dan menciptakan ruang untuk kompromi yang produktif. (Moore, 2014)

Arbitrase, di sisi lain, menawarkan sebuah mekanisme yang lebih terstruktur untuk penyelesaian sengketa, dengan keputusan yang diambil oleh arbitrator yang dipilih oleh kedua belah pihak. Menurut (Guiguo, 2013) arbitrase menjadi menarik karena menyediakan sebuah forum yang lebih formal daripada mediasi, namun masih lebih fleksibel dan kurang formal dibandingkan dengan pengadilan. Arbitrase internasional, sebagaimana dijelaskan (Thomson & Finn, 2014), sangat berperan dalam sengketa perdagangan dan investasi internasional, dengan kecenderungan yang meningkat untuk memilih arbitrase sebagai sarana penyelesaian sengketa karena dapat memberikan kepastian hukum dan penyelesaian yang relatif cepat.

Penelitian ini juga mengakui tantangan yang dihadapi oleh mekanisme tradisional dalam konteks modern. Studi oleh (Roberts & Palmer, 2005) menunjukkan bahwa kendala-kendala seperti bias budaya, hambatan bahasa, dan perbedaan hukum seringkali dapat mengurangi efektivitas metode tradisional dalam menyelesaikan sengketa yang kompleks. Lebih lanjut, (Brett, 2007) mengkritik bahwa dalam beberapa kasus, kepercayaan yang berlebihan pada mekanisme tradisional dapat mengabaikan perkembangan baru dalam teknologi dan komunikasi yang dapat meningkatkan transparansi dan aksesibilitas dalam resolusi sengketa.

Dalam menyimpulkan, penelitian ini berargumen bahwa meskipun mekanisme tradisional memiliki kekuatan dan kelemahan, integrasi strategis dari pendekatan-pendekatan modern seperti Online Dispute Resolution (ODR) dapat memperkuat kapasitas resolusi sengketa secara global. Seperti yang disarankan oleh (Chiozza & Goemans, 2003), adopsi teknologi dalam mekanisme resolusi sengketa dapat meningkatkan efisiensi dan memungkinkan akses yang lebih luas, khususnya bagi mereka yang terhalang oleh batasan geografis dan ekonomi. Dalam konteks global yang terus berkembang dan semakin kompleks, efektivitas mekanisme resolusi sengketa tradisional seperti negosiasi, mediasi, dan arbitrase mendapatkan sorotan intens. Dengan meningkatnya interaksi transnasional, kemampuan untuk menyelesaikan sengketa secara efisien tidak hanya

mempertahankan hubungan antarnegara yang stabil tetapi juga meminimalisir dampak negatif terhadap perdagangan dan investasi internasional.

Negosiasi, sebagai fondasi dari diplomasi internasional, telah terbukti sebagai salah satu metode paling efektif dalam resolusi sengketa karena fleksibilitasnya dalam mengakomodasi kepentingan yang beragam. Touval dan Zartman (1985) menggarisbawahi pentingnya negosiasi dalam diplomasi internasional, mengidentifikasi kemampuan untuk beradaptasi dengan kondisi yang dinamis sebagai kunci keberhasilan negosiasi. Penelitian oleh Albin (2001) menambahkan bahwa efektivitas negosiasi sangat tergantung pada kemampuan negosiator untuk mengintegrasikan berbagai kepentingan dalam pencarian solusi yang saling menguntungkan.

Mediasi, dengan kelebihanannya dalam menyediakan solusi yang lebih informal dan personal, menawarkan alternatif yang menarik dalam menangani sengketa internasional yang membutuhkan penanganan lebih sensitif. (Manggala et al., 2024) menilai bahwa mediasi efektif dalam mengurangi ketegangan antarpelaku dan menciptakan solusi yang lebih berkelanjutan. (H, 2020) Hunter menunjukkan bahwa kunci dari mediasi yang sukses adalah kemampuan mediator untuk mengelola proses negosiasi dengan cermat, memastikan bahwa semua pihak merasa dihargai dan hasil yang dicapai dapat diterima oleh semua pihak.

Arbitrase, dengan strukturnya yang lebih formal, memberikan alternatif yang efektif untuk pengadilan tradisional. (Chiozza & Goemans, 2003) mengapresiasi arbitrase karena menyediakan proses yang terstruktur namun tetap memberikan ruang untuk fleksibilitas procedural. Varady, Barcelo, dan (Smeets, 2018) mengungkapkan bahwa arbitrase khususnya berharga dalam menyelesaikan sengketa perdagangan dan investasi internasional karena kecenderungan yang meningkat dalam memilih arbitrase sebagai sarana penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan efisien.

Meskipun mekanisme tradisional ini memiliki banyak kelebihan, mereka juga menghadapi tantangan dalam lingkungan global yang serba cepat dan berubah. (Roberts & Palmer, 2005) menyoroti bahwa kendala seperti perbedaan budaya dan hukum sering kali mempersulit efektivitas mekanisme tradisional. Penelitian oleh (Daudet, 2008) menyarankan bahwa tanpa adaptasi dan integrasi dengan alat dan teknologi

baru, mekanisme tradisional mungkin tidak lagi cukup untuk mengatasi kompleksitas sengketa modern.

Oleh karena itu, studi ini berusaha mengeksplorasi bagaimana integrasi mekanisme resolusi sengketa tradisional dengan pendekatan modern dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam mengatasi sengketa internasional. (Panese, 2017) mendukung gagasan ini dengan menunjukkan bagaimana teknologi, khususnya Online Dispute Resolution (ODR), dapat diterapkan untuk meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi proses penyelesaian sengketa.

Dengan menilai secara kritis kekuatan dan kelemahan dari masing-masing mekanisme, serta mempertimbangkan peran teknologi dalam meningkatkan praktik ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang berbasis bukti tentang cara-cara untuk memperkuat efektivitas resolusi sengketa internasional. Hasil dari penelitian ini diharapkan tidak hanya memperkaya literatur akademis tetapi juga memberikan wawasan praktis bagi para pembuat kebijakan dan praktisi di bidang hukum internasional.

### **Integrasi dan Inovasi dalam Mekanisme Modern**

Dalam Mekanisme Modern menyoroti transformasi yang signifikan dalam pendekatan penyelesaian sengketa internasional. Kemajuan teknologi, terutama berkembangnya sistem Online Dispute Resolution (ODR), menawarkan peluang baru untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas dalam proses resolusi sengketa. Penelitian ini mengkaji bagaimana inovasi teknologi dapat diintegrasikan dengan mekanisme tradisional untuk menciptakan solusi yang lebih adaptif dan inklusif dalam lingkup global.

ODR, sebagai salah satu contoh terkemuka dari inovasi dalam resolusi sengketa, telah didefinisikan oleh (Levy, 1999) sebagai penggunaan platform digital untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa antar pihak tanpa keharusan bertatap muka. Platform-platform ini tidak hanya meningkatkan aksesibilitas bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa internasional, tetapi juga mempercepat proses penyelesaian sengketa, sebuah nilai tambah yang penting dalam konteks ekonomi global yang cepat berubah.

Integrasi teknologi informasi dalam mediasi dan arbitrase menawarkan potensi yang signifikan untuk meningkatkan transparansi dan keadilan

prosedural. Menurut pemanfaatan teknologi dapat membantu dalam dokumentasi proses dan hasil yang lebih baik, memungkinkan semua pihak untuk memiliki akses yang sama terhadap informasi dan proses pengambilan keputusan. Hal ini kritical, terutama ketika sengketa melibatkan pihak-pihak dari yurisdiksi yang berbeda.

Selanjutnya, ODR memungkinkan untuk implementasi algoritma dan kecerdasan buatan untuk mendukung pengambilan keputusan. (Katsh & Rabinovich-Einy, 2017) mengungkapkan bahwa AI dapat digunakan untuk menganalisis pola-pola dari sengketa masa lalu dan memberikan rekomendasi penyelesaian yang mungkin cocok untuk kasus yang sedang dihadapi. Ini menunjukkan langkah maju yang signifikan dalam cara kita memandang dan menangani sengketa, dengan mengurangi bias manusia dan meningkatkan objektivitas.

Namun, pengintegrasian teknologi ini tidak tanpa tantangan. Aspek privasi dan keamanan data adalah pertimbangan utama dalam penggunaan ODR, seperti yang dicatat oleh (Malcolm N. Shaw, 2017). Keamanan data harus dijamin untuk melindungi informasi sensitif yang dibagikan selama proses penyelesaian sengketa. Selain itu, adanya perbedaan akses teknologi antar negara dapat menimbulkan masalah kesetaraan dan keadilan dalam akses terhadap mekanisme penyelesaian sengketa ini.

Penting juga untuk mencatat bahwa integrasi mekanisme modern dalam sistem hukum dan praktek hukum yang ada membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang regulasi hukum di berbagai yurisdiksi. (Nguyen & Boateng, 2015) menyoroti bahwa pembuat kebijakan dan praktisi hukum perlu mempertimbangkan aspek legalitas dan keberlakuan dari kesepakatan yang dicapai melalui platform ODR.

Mempertimbangkan semua aspek tersebut, integrasi mekanisme resolusi sengketa modern dalam kerangka kerja global menawarkan jalan menuju sistem penyelesaian sengketa yang lebih dinamis dan adaptif. Studi ini mengakui bahwa pendekatan yang digunakan haruslah fleksibel dan inklusif, menyesuaikan dengan perubahan kondisi global serta kebutuhan para pihak yang terlibat dalam sengketa.

Penggunaan teknologi informasi dalam ODR menciptakan peluang untuk mencapai resolusi yang lebih cepat melalui pendekatan yang lebih terstruktur dan terorganisir. Menurut Schultz

dan Lévy (2016) dalam "The Evolution of Online Dispute Resolution: Issues and Prospects," pengintegrasian ODR dalam sistem hukum yang ada menawarkan fleksibilitas yang signifikan dalam penanganan sengketa lintas batas. Mereka menunjukkan bahwa platform ODR memungkinkan partisipasi tanpa batas geografis, yang sangat penting dalam mengurangi beban perjalanan dan biaya logistik yang terkait dengan sengketa tradisional.

Pentingnya privasi dan keamanan informasi dalam ODR tidak bisa diabaikan. Rule dalam "Online Dispute Resolution for Business: B2B, E-Commerce, Consumer, Employment, Insurance, and other Commercial Conflicts" (2002) menekankan bahwa perlindungan data dan privasi pengguna merupakan unsur kritis yang harus diperhatikan dalam pengembangan dan implementasi ODR. Integrasi teknologi harus mendukung kerahasiaan dan integritas proses tanpa mengorbankan keadilan dan keakuratan hasil.

Dari sudut pandang praktis, inovasi dalam ODR tidak hanya terbatas pada implementasi teknologi, tetapi juga pada adaptasi metode penyelesaian sengketa yang lebih inklusif dan adil. Menurut Rabinovich-Einy dan Katsh dalam "Digital Justice: Technology and the Internet of Disputes" (2017), penggunaan kecerdasan buatan dan algoritma dalam ODR dapat meningkatkan objektivitas dalam penilaian kasus dengan menyediakan analisis yang lebih mendalam dan prediktif berdasarkan data historis.

Namun, integrasi teknologi ini juga menimbulkan tantangan dalam hal penerimaan dan adaptasi oleh sistem hukum yang ada. Kaufmann-Kohler dan Schultz dalam "Online Dispute Resolution: Challenges for Contemporary Justice" (2004) berpendapat bahwa keberhasilan integrasi teknologi dalam resolusi sengketa sangat bergantung pada kemampuan para pemangku kepentingan hukum untuk memahami dan menerima perubahan yang dibawa oleh teknologi ini. Mereka menyarankan adanya kerja sama internasional yang lebih erat dalam standarisasi prosedur ODR untuk menjamin keefektifannya secara global.

Secara keseluruhan, penelitian mengenai integrasi dan inovasi dalam mekanisme modern menunjukkan potensi besar dalam meningkatkan aksesibilitas dan efektivitas penyelesaian sengketa. Namun, keberhasilan implementasi teknologi ini tidak hanya bergantung pada aspek

teknis, tetapi juga pada adaptasi sosial, kultural, dan hukum yang memadai.

### **Tantangan dan Peluang Integrasi Teknologi dalam Resolusi Sengketa Internasional**

Dalam upaya mengintegrasikan teknologi modern ke dalam mekanisme penyelesaian sengketa internasional. Beberapa tantangan utama termasuk kesenjangan teknologi antara negara maju dan berkembang, hambatan regulasi dan hukum, serta masalah keamanan dan privasi data. Selain itu, sub ini juga akan menyoroti peluang-peluang yang muncul dari perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan, blockchain, dan big data untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan keadilan dalam penyelesaian sengketa.

Integrasi teknologi dalam sistem hukum internasional menghadapi sejumlah tantangan yang signifikan. Salah satu hambatan utama adalah kesenjangan teknologi antara negara maju dan berkembang. Menurut penelitian oleh Anderson dan Rainie (2018), negara-negara berkembang seringkali kekurangan infrastruktur teknologi yang memadai untuk mendukung implementasi sistem ODR yang efektif. Hal ini menciptakan ketimpangan aksesibilitas dan keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa.

Hambatan regulasi dan hukum juga menjadi tantangan utama dalam integrasi teknologi. Banyak yurisdiksi yang belum memiliki kerangka hukum yang jelas untuk mengatur penggunaan teknologi dalam penyelesaian sengketa. Kaufmann-Kohler dan Schultz (2016) menyoroti bahwa perbedaan dalam regulasi hukum antar negara dapat menghambat implementasi teknologi yang seragam dan koheren dalam penyelesaian sengketa internasional.

Masalah keamanan dan privasi data juga tidak bisa diabaikan. (Acharya, 2014), menekankan pentingnya perlindungan data dalam sistem ODR untuk memastikan bahwa informasi sensitif yang dibagikan selama proses penyelesaian sengketa tidak disalahgunakan. Keamanan siber menjadi isu kritis yang harus diatasi untuk membangun kepercayaan dalam penggunaan teknologi ini.

Di sisi lain, perkembangan teknologi memberikan peluang yang besar untuk meningkatkan sistem resolusi sengketa internasional. Kecerdasan buatan (AI) dapat digunakan untuk menganalisis data dan memberikan rekomendasi yang lebih objektif

dalam penyelesaian sengketa. Katsh dan Rabinovich-Einy (2017) menunjukkan bahwa AI dapat membantu mengurangi bias manusia dalam pengambilan keputusan dan menyediakan analisis yang lebih mendalam berdasarkan data historis.

Teknologi blockchain juga menawarkan solusi untuk meningkatkan transparansi dan keadilan dalam penyelesaian sengketa. Menurut (Wright & De Filippi, 2015), blockchain dapat digunakan untuk mencatat setiap langkah dalam proses penyelesaian sengketa secara permanen dan transparan, sehingga semua pihak dapat memverifikasi keabsahan dan keadilan dari setiap tindakan yang diambil.

Big data juga memiliki peran penting dalam penyelesaian sengketa. Dengan menganalisis data dari berbagai sengketa sebelumnya, sistem ODR dapat mengidentifikasi pola dan tren yang dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa di masa depan. Menurut (Merrills, 2017), penggunaan big data dapat memberikan wawasan yang berharga untuk mengembangkan strategi penyelesaian sengketa yang lebih efektif dan efisien.

Dengan mengkaji tantangan dan peluang ini, sub pembahasan ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang komprehensif tentang bagaimana teknologi dapat diintegrasikan ke dalam sistem resolusi sengketa internasional untuk mencapai hasil yang lebih adil dan efisien.

## SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi mekanisme resolusi sengketa tradisional dengan inovasi teknologi modern dapat meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa internasional. Penelitian ini menegaskan bahwa meskipun metode tradisional seperti negosiasi, mediasi, dan arbitrase memiliki kekuatan yang signifikan, tantangan seperti perbedaan budaya dan hukum serta kendala teknologis memerlukan pendekatan yang lebih adaptif. Teknologi ODR, kecerdasan buatan, dan blockchain menawarkan peluang besar untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan aksesibilitas dalam penyelesaian sengketa. Namun, keberhasilan integrasi ini tergantung pada kemampuan untuk mengatasi hambatan regulasi dan memastikan keamanan serta privasi data. Penelitian ini memberikan rekomendasi strategis untuk pembuat kebijakan dan praktisi hukum dalam mengadopsi teknologi sambil

mempertahankan prinsip keadilan dan objektivitas dalam proses resolusi sengketa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Acharya, A. (2014). Constructing a Security Community in Southeast Asia. *Constructing a Security Community in Southeast Asia*. <https://doi.org/10.4324/9781315796673>
- Albin, C. (2001). *Justice and fairness in international negotiation* (Issue 74). Cambridge University Press.
- Brett, J. M. (2007). *Negotiating globally: How to negotiate deals, resolve disputes, and make decisions across cultural boundaries*. John Wiley & Sons.
- Chiozza, G., & Goemans, H. E. (2003). Peace through insecurity: Tenure and international conflict. *Journal of Conflict Resolution*, 47(4), 443–467.
- Daudet, Y. (2008). The Hague Academy of International Law: An Introduction by the Secretary-General. *Hague Just. J.*, 3, 5.
- Guiguo, W. (2013). Perspective. Hague Academy of International Law. *Chinese Journal of International Law*, 175, 183.
- H, A. (2020). *Hukum penyelesaian sengketa internasional*. Sinar Grafika.
- Katsh, M. E., & Rabinovich-Einy, O. (2017). *Digital justice: technology and the internet of disputes*. Oxford University Press.
- Levy, S. (1999). *Going With the Flow : Google 's Secret Switch to the Next Wave of Networking*.
- Malcolm N. Shaw. (2017). International law. In *An Introduction to International Relations, Third edition*. Cambridge university press. <https://doi.org/10.1017/9781316855188.020>
- Manggala, P., Pandie, P., Aloysius, S., & Jacob, Y. M. Y. (2024). *Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Pencantuman Label Pangan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. 2(1), 160–176. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i1.899>
- Margolang, F. I., Zahrani, R., Sapriliani, S., & Mushlih, T. (2024). Harmoni multikultural : keragaman dalam penyelesaian sengketa di asean, uni eropa

- dan liga arab. *Jurnal El Qanuniy*, 10(1), 153–169.
- McCrudden, C., O’Leary, B., Rigod, B., & Peters, A. (2013). New Voices: A Selection from the Inaugural Annual Junior Faculty Forum for International Law. *European Journal of International Law*, 24(2).
- Merrills, J. G. (2017). *International dispute settlement*. Cambridge university press.
- Moore, C. W. (2014). *The mediation process: Practical strategies for resolving conflict*. John Wiley & Sons.
- Nguyen, V. H. T., & Boateng, A. (2015). An analysis of involuntary excess reserves, monetary policy and risk-taking behaviour of Chinese Banks. *International Review of Financial Analysis*, 37, 63–72. <https://doi.org/10.1016/j.irfa.2014.11.013>
- Panese, A. M. S. (2017). Peranan Lembaga Arbitrase Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Perdagangan Antarnegara. *LEX ADMINISTRATUM*, 5(6).
- Roberts, S., & Palmer, M. (2005). *Dispute processes: ADR and the primary forms of decision-making*. Cambridge University Press.
- Smeets, M. (2018). Can economic sanctions be effective? *WTO Staff Working Paper*. <https://www.econstor.eu/handle/10419/176768>
- Thomson, C. R., & Finn, A. M. K. (2014). International Commercial Arbitration: A Canadian Perspective. *Arbitration International*, 18(2), 205–218.
- Touval, S., & Zartman, I. W. (1985). International mediation in theory and practice. (*No Title*).
- UN Commission on International Trade Law. (2016). *UNITED NATIONS UNCITRAL Technical Notes on Online Dispute Resolution*. 1–26. [www.uncitral.org](http://www.uncitral.org)
- Wright, A., & De Filippi, P. (2015). Decentralized blockchain technology and the rise of lex cryptographia. *Available at SSRN 2580664*.